



Legal Protections For Consumers Againsts Food Ingredients That Do Not Have Halal Certification By The Halal Product Guarantee Agency

Albert Pede

Universitas Ichsan Gorontalo

albertpede@gmail.com

Received: 13 March 2022; Revised: 02 April 2022; Accepted: 20 May 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.2.725-738.2022>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hukum bagi konsumen terhadap bahan makanan yang tidak memiliki seertifikasi halal, (2) untuk mengetahui faktor penghambat bagi pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif-Empiris yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum bagi konsumen terhadap bahan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal merupakan hal yang wajib bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal bagi yang menjalankan usahanya di wilayah Indonesia. (2) faktor-faktor penghambat bagi pelaku usaha yang tidak mengurus seertfrikasi halal karena usaha yang belum lancar, proses yang lama dan rumit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) ada baiknya untuk mengeluarkan regulasi yang lebih khusus, detail dan tegas yang mengatur tentang sertifikasi halal karena saat ini sudah ada aturan yang pasti hanya saja belum diterapkan sepenuhnya dilapangan seperti aturan yang ada. (2) ada baiknya pelaku usaha juga harus mrngikuti perkembangan agar mengetahui aturan bahwa wajibnya mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya.

Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, sertifikasi halal

ABSTRACT

This study aims to: (1) find the legal protection for consumers of food materials without halal certification, (2) find the inhibiting factors for business actors to have halal certification. This study employs a normative-empirical legal research method utilizing secondary data (from the library), with primary data gained based on field research such as observations, interviews, and surveys. The results of this study indicate that: 1) Legal protection for consumers of food materials without halal certification is mandatory for business actors to register halal certification in the territory of Indonesia. 2) The inhibiting factor for business actors ignoring halal certification is because the business operated has not yet shown smooth operation. The process is long and complicated. Based on the result, this study recommends that: 1) It is better to issue more specific,



detailed, and firmer regulations governing halal certification because there are current definite rules though not been fully implemented in the field like the existing rules. 2) It is better if business actors must also up-dates any information to know the rules obligatory to pass through for halal certification for their products.

Keywords: legal protection, consumers, halal certification

Pendahuluan

Konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 29 ayat (2) telah memberikan Jaminan atas kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang dimana ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Salah satu jaminan yang diberikan negara terhadap kebebasan untuk memeluk agama adalah negara wajib melindungi konsumen dari produk makanan yang beredar harus sesuai dengan standar hukum positif yang berlaku. Hal ini karena produk makanan yang akan diperjual-belikan akan beredar di pasaran dan akan dibeli langsung oleh konsumen yang mayoritasnya adalah pemeluk agama tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengonsumsi makanan tertentu.

Makanan merupakan kebutuhan paling utama dalam hal untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Dewasa ini tidak sedikit orang yang melakukan usaha dengan menjual berbagai macam produk kuliner baik berupa bahan mentah, setengah mentah hingga makanan siap saji sudah beredar luas di pasaran.

Dengan beredarnya produk makanan tentu diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah yang mengontrol agar produk yang beredar di pasaran layak untuk dikonsumsi dan memenuhi standart yang berlaku. Pengawasan ini berguna untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap makanan yang akan dikonsumsinya.

Perlindungan konsumen ini diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen ketika akan mengonsumsi sesuatu. Selain itu, ini juga menjadi jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang akan dikonsumsinya itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa maupun fisiknya.

Hak untuk konsumen terhadap barang yang akan dia konsumsi tentu sangat dilindungi terlebih sudah dikeluarkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang lebih memperjelas pada pasal 4 huruf a tentang hak konsumen yaitu:

“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi sesuatu barang dan/atau jasa.”

Dengan adanya undang-undang yang mengatur maka ini menjadi acuan bagi hak-hak konsumen sebagai pemakai barang dan/jasa. Perlindungan konsumen ini juga lebih diarahkan untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri tentu ini merupakan salah satu bentuk untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan timbul nanti. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika dikemudian hari adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, maka konsumen akan secara seponatan menyadari hal tersebut. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.



Dengan adanya standarisasi dalam pembuatan produk makanan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk makanan yang akan dikonsumsinya.

Terkait dengan produk makanan yang harus sesuai standar ini diatur pada Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pada pasal 8 angka 1 huruf a yang memuat tentang larangan bagi pelaku usaha yaitu :

“tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Selain itu jaminan tentang kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen merupakan hal yang penting mengingat negara Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi umat beragama islam terbanyak di dunia. Dikarenakan dalam agama islam mengonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, karena semua makanan yang dikonsumsi akan menjadi darah daging di dalam tubuh dan menjadi sumber kekuatan energi yang akan digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Alasan kuat yang menjadi hukum berlakunya makanan halal dalam umat beragama islam adalah tertulis dalam Al-quran surah Al-maidah ayat 88 yang artinya sebagai berikut :

“dan makanlah dari apa yang telah diberikan ALLAH kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada ALLAH yang kamu beriman kepada-Nya.”

Mengonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat dan kosmetika adalah sesuatu yang harus di hindari oleh setiap muslim karena mengonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi membawa konsekuensi ukhrawi maka dari itu masyarakat muslim harus semakin jeli dalam memilih makanan dan menghindari makanan yang tidak memiliki label halal. (LPPOM MUI, 2014).

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Pada dasarnya, dalam penelitian hukum berada pada ruang lingkup jenis penelitian normatif-empiris ini terutama yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektifitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Di antara dua arus besar pemikiran dalam metode penelitian hukum, yaitu antara penelitian normatif dan penelitian empirik, maka penelitian hukum normatif-empiris ini dipandang sebagai jalan tengah, yaitu penelitian hukum yang masih bersifat normatif dengan pengaruh kuat dari *sociological jurisprudence* sehingga disimpulkan bahwa penelitian normatif empiris ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Bahan Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”. Dengan demikian dalam penelitian ini diharapkan dapat terselesaikan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Provinsi Gorontalo sebagai instansi



terkait yang dipercaya dalam menangani pengawasan terhadap legalitas sertifikasi halal suatu produk makanan yang dipasarkan.

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama). Populasi yang di ambil oleh peneliti adalah Kota Gorontalo yang merupakan satu-satunya Kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

Sampel adalah bagian populasi yang dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan di ambil penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan adanya tujuan tertentu. (Sunggono, 2002).

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud mewawancarai secara langsung Kepala BPJPH Gorontalo serta staf di lembaga yang bersangkutan dan anggota MUI yang ada di Gorontalo.

Dengan demikian yang menjadi sampel penelitian ini adalah :

1. Kepala BPJPH Gorontalo
2. Staf Bagian Pengawasan 3 orang
3. Anggota MUI Gorontalo 2 orang
4. Pelaku Usaha 4 orang
5. Konsumen 6 orang

Sebagai penelitian ini Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yang akan digunakan oleh peneliti dalam usulan ini yaitu, dokumen, wawancara dan observasi.

a. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap peneliti, baik penelitian ilmu hukum dengan cara aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

c. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilakukan atau terjun langsung ketempat dimana akan dilakukan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terkait di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

Data yang diperoleh melalui penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan pengorganisasian terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup jadi berarti bagi orang atau masyarakat.



Hasil

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BAHAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL

Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak. Mengenai perlindungan hukum atau hak seseorang, khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat. Dengan adanya perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan bukan hanya berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga. KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut.

Perlindungan konsumen sendiri memuat rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dimana ada tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu liability, yang merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang, dan responsibility, yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung atas Undang-Undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup. Harapan penegakan tersebut adalah agar hukum dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Itu sebabnya komitmen dari semua elemen sangat dibutuhkan. Komitmen dan penegakan hukum, setidaknya ada 3 unsur yang selalu perlu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtsscherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeid).

Keharusan ditegakkannya hukum, karena setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Terkait dengan itu,

meskipun Undang-Undang mengenai produk halal belum lahir, ijtihad untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran terkait dengan produk halal terus dilakukan.

“langkah awal untuk sertifikasi, menunggu dari perusahaan dan masih bersifat sukarela. Dan setelah mengisi formulir jaminan halal ini yang bisa membuat perusahaan mempertahankan konsistensi perodaknya, setelah itu barulah diaudit apakah benar yang telah dilampirkan sudah benar atau sesuai. Baru dibuatkan yang mananya rapat auditor, dan dikalau terdapat masalah barulah diperintah untuk memperbaiki, setelah rapat auditor barulah di agendakan rapat komisi fatwa, setelah rapat komisi fatwa barulah dapat diketahui apakah produk tersebut dikatakan halal ataupun tidak. LPPOM MUI membantu komisi fatwa untuk melihat produk itu, komisi fatwa tidak mengetahui bahan-bahan dari prodak itu. Maka dari itu LPPOM MUI mengadakan audit untuk komisi fatwa mengetahui produk dapat di jamin kehalalannya ataupun tidak”.

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Safrianto Kaawoan, S.HI selaku Pelaksanan Layanan Sertifikasi dalam keterangan wawancaranya yaitu :

”peranan perlindungan ke konsumen, selalu aktif menghimbau mensosialisasikan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif dalam mengonsumsi makanan, selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Berusaha menghimbau kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku supaya peroduknya konsisten kepada kehalalannya. Tetapi harapanya tetap kepada produsennya.” (Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:32 Bapak Safrianto Kaawoan, S.HI).

Kemudian dapat diketahui yang menjadi indikasi bahwa produk makanan tersebut tidak memiliki sertifikasi halal menurut bapak Andriono Tobuhu selaku Operator BPJPH yaitu :

“Indikasinya LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis logo label halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor perusahaan, karena seringkali ditemukan hanya logo halal saja, sebenarnya itu tidaklah sah, yang sah itu adalah logo halal dari komisi fatwa.”

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh BPJPH Gorontalo berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh bapak Safrianto Kaawoan, S.HI selaku Pelaksana Layanan Sertifikasi adalah :

“Setelah terdapat logo dan nomor registrasi, LPPOM MUI dapat menjamin kehalalan dari suatu produk. Karena penelitian dilakukan mencakup dari setiap bahan yang penggunaan dan cara pembuatan atau pengolahannya dari perusahaan. Tetapi LPPOM MUI tidak jamin kehalalan suatu produk yang hanya memiliki label logo dan tidak disertakan nomor registrasi.”

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.



KEPASTIAN HUKUM

Kepastian hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekankan terjadinya tabrakan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan sendiri. Pengalokasian ini dilakukan secara teratur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian disebut dengan hak dan di dalam penulisan ini yang akan dibahas yaitu perlindungan hukum atau hak seseorang, khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya makanan yang tidak berlabel halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua yaitu sarana preventif dan represif. KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut. Azas perlindungan hukum dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

PEMENUHAN HAK KONSUMEN

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak mudah diperdagangkan. Sebagai pemakai barang dan/atau jasa konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban. Konsumen yang juga merupakan warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, termasuk perlindungan hak konsumen dari pelaku-pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai suatu kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tercantum mengenai hak-hak konsumen, sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa;
- c. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang dan/atau jasa yang merugikan; dan
- i. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Hak konsumen untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif (Pasal 4 huruf g).



Hak konsumen atas informasi produk halal sangatlah penting, agar tidak ada keraguan pada saat ingin mengkonsumsi suatu produk khususnya makanan agar bisa memberikan ketenangan jiwa kepada konsumen. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari DISPERINDAG tahun 2021 ada 2.569 UMKM yang berjalan dan aktif kemudian berdasarkan data dari LPPOM MUI bahwa hanya 98 usaha yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal di Kota Gorontalo. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang ada di Kota Gorontalo hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikat halal. Padahal sertifikasi halal ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Karena sertifikasi halal ini merupakan bukti bahwa pelaku usaha menyajikan produk makanan yang halal kepada konsumen. Sehingga hal tersebut tidak merugikan pihak konsumen.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal masih sangatlah rendah. Usaha yang saat ini semakin banyak dan terus berkembang, tetapi yang memiliki sertifikasi halal masih jauh dari harapan bila dibandingkan dengan banyaknya pelaku usaha yang ada saat ini, dapat terlihat jelas bahwa belum dapat terpenuhinya hak-hak konsumen.

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Safrianto Kaawoan, S.HI selaku Pelaksana Layanan Sertifikasi dalam keterangan wawancara yaitu :

“Pelaku usaha yang ada di Kota Gorontalo masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. hal ini tentu merupakan pelanggaran. Karena berdasarkan aturan yang ada yakni dalam Undang-Undang JPH no. 33 Tahun 2014 pelaku usaha makanan diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal, hal ini penting untuk pemenuhan hak konsumen juga tentunya”

Sertifikasi halal selain sebagai pemenuhan hak terhadap konsumen juga mencerminkan ketaatan sebagai warga negara Indonesia yang harus mengikuti aturan yang berlaku.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGURUS SERTIFIKASI HALAL

Seiring berkembangnya jumlah UMKM yang ada di Kota Gorontalo maka semakin meningkat pula jumlah sertifikat halal yang di miliki oleh umkm tersebut, namun kenyataannya sangatlah tidak sesuai apa yang telah di perkirakan tersebut dengan data yang ada dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo, menunjukkan bahwa jumlah sertifikat halal yang ada hanya 5% dari 10.763 UMKM yang ada. Hal ini dikarenakan banyaknya UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal dengan berbagai alasan yang mereka katakan.

berikut beberapa alasan yang di kemukakan oleh Bapak Ahmad Husain selaku pelaku usaha sebagai berikut :

“Alasan saya belum mensertifikasi halal usaha saya yaitu karena memang belum mau dan dengan modal keyakinan saja bahwa saya tidak macam-macam dalam pembuatan produk saya dan saya yakin bahwa rezeki itu tidak kemana-mana. Meskipun tidak bersertifikasi halal selama ini lancar-lancar saja karna saya mementingkan rasa jika konsumen suka maka mereka akan datang lagi.”

Dari hasil wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah memang tidak ada kemauan

dari pemilik usaha tersebut dan hanya bermodalkan kepercayaan bahwa rezeki itu tidak kemana-mana, dan rasa produk yang dimiliki yang paling utama dalam pemasaran.

Selanjutnya beberapa alasan yang di kemukakan oleh Ibu Wiwin Winarni selaku usaha antara lain sebagai berikut :

“Alasan saya belum mengsertifikasi halal usaha saya karena saya belum mau, dan saya sudah pernah di periksa oleh dinas kesehatan dan mereka bilang tidak apa-apa karna memang saya sangat menjaga kebersihan saat saya membuat menu makanan yang ingin saya jual, selain kebersihan saya mengutamakan rasa untuk memasarkan produk saya dan selain itu biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi cukup mahal seperti usaha menengah kebawah yang saya miliki.”

Jadi berdasarkan wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut dan bermodalkan menjaga kebersihan dan cita rasa produk yang akan dijual, selain itu kendala biaya yang tidak diketahui oleh Ibu Wiwin bahwa pengurusan Sertifikasi halal yang dulunya bisa mencapai sekitar 3 jutaan sekarang biaya yang dikeluarkan hanya sekitar 600ribuan saja untuk mengurus sertifikasi halal.

Selanjutnya beberapa alasan yang di kemukakan oleh Bapak Saputra selaku pelaku usaha antara lain sebagai berikut:

“Alasan saya belum mengsertifikasi halal usaha saya karena saya belum mau dan saya sudah mendapat ijin dari dinas kesehatan Gorontalo untuk memasarkan produk saya, selain itu biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi terlalu mahal untuk Usaha Kecil Menengah Kebawah seperti ini.”

Jadi berdasarkan wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut dan sudah mendapat ijin dinas kesehatan saja sudah cukup, selain itu kendala biaya yang tidak cukup.

Selanjutnya beberapa alasan yang di kemukakan oleh Bapak Hendi Ahmad Fauzi selaku pelaku usaha antara lain sebagai berikut :

“ Menurut saya alasan tidak mengsertifikasi produknya adalah belum ada niat yang kuat, usaha masih belum terlalu lancar, proses dalam sertifikasi yang terlalu rumit dan lama.”

Jadi berdasarkan wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah Tidak ada niat yang kuat untuk itu, selain itu karna biaya dan proses yang terlalu rumit dan lama.

Selanjutnya beberapa alasan yang di kemukakan oleh Ibu Mahmudah selaku pelaku usaha antara lain sebagai berikut :

“ Menurut saya alasan tidak mengsertifikasi produknya adalah faktor biaya yang masih kurang, proses dalam sertifikasi yang terlalu rumit dan lama. Selain itu jangka waktu berlaku Sertifikat yang hanya 2 tahun saja.”

Jadi berdasarkan wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah karena biaya dan proses yang terlalu rumit dan lama, selain itu jangka waktu berlaku sertifikat yang singkat hanya 2 tahun ini juga merupakan hal yang belum diketahui ibu Mahmudah bahwa jangka waktu sertifikat Halal suatu produk telah menjadi 4 tahun.



Jadi berdasarkan wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah produsen tersebut belum mau untuk sertifikasi, karna biaya dan proses yang terlalu rumit dan lama.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan beberapa narasumber diatas bahwa alasan UMKM di Kota Gorontalo tidak memiliki sertifikat halal produknya dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut.
2. Bermodalkan kepercayaan bahwan rizki itu tidak kemana-mana.
3. Rasa produk yang dimiliki yang paling utama dalam pemasaran.
4. Karena sudah merasa memiliki izin dinas kesehatan saja sudah cukup.
5. Biaya yang tidak mencukupi.
6. Proses yang terlalu rumit dan lama.
7. Jangka waktu berlaku sertifikasi yang singkat selama 2 tahun tidak sesuai dengan lamanya proses pembuatan.

FAKTOR SARANA DAN PRASARANA

Sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Bisa disimpulkan jika sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan.

Tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia, yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnyadi singkat BPJPH) sendiri masih merupakan satuan tugas layanan yang dimana masih menjadi bagian kecil dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo didalamnya terdiri 6 orang yang harus menjalankan tugasnya untuk menghadapi pelaku usaha yang begitu banyak.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andriyono Tombuhu selaku Operator BPJPH yaitu :

“Saat ini dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran akan tetapi BPJPH tetap menjalankan tugasnya selain itu mereka juga mendorong pelaku usaha dengan istilah “menjemput bola” yang dimana kepengurusan berkas biasanya diunggah sendiri oleh pelaku usaha dalam hal ini kami bantu karna masih banyak orang yang gagap teknologi makanya kami bantu walaupun itu sebenarnya bukan tanggung jawab kami tapi saya sendiri dengan senang hati membantu karena masih belum banyak pelaku usaha yang sadar untuk mendaftarkan produknya”

Berdasarkan tanggapan di atas juga bahwa selain fasilitas dari BPJPH sendiri ternyata masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami caranya mendaftarkan berkas-berkasnya secara online. Hal ini tentu juga menjadi salah satu penyebab penghambat pelaku usaha tidak mau mengurus sertifikasi halal terhadap usahanya.

Adapun dari segi faktor sarana dan prasarana berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh bapak Drs. H. Mardjan Paputungan, M.Si selaku Wakil Direktur LPPOM MUI Provinsi Gorontalo adalah :



“Dalam hal ini kami belum memiliki tempat layanan yang diketahui oleh perusahaan/pelaku usaha karena sebagian masih ada yang melakukan layanan di PTSP kemenag, ada juga yang dilakukan di ruang Kasie Bimas ada yang dilakukan di Ruang penyelenggara Syariah bahkan ada yang melakukan pelayanan di MUI padahal seharusnya mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat semua dilakukan hanya melalui 1 pintu yaitu di BPJPH”

Berdasarkan tanggapan diatas bahwa dari segi layanan masih belum efektif karena masih melakukan pelayanan yang bukan pada tempatnya. Selanjutnya di tambahkan oleh bapak Ismail Sabihi, S.Pd selaku Tim Auditor LPPOM Provinsi Gorontalo adalah :

“Kami juga bekerja sama dengan BPJPH untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan membuat pamflet kemudian menyebarkannya melalui sosial media untuk mendorong pelaku usaha agar mendaftarkan sertifikasi produknya karena mengingat BPJPH yang ada di provinsi gorontalo masih baru saja dibentuk dan merupakan bagian kecil dari Kementrian Agama yang masih berbentuk satuan tugas yang didalamnya hanya terdiri dari 6 orang”.

Berdasarkan tanggapan oleh Auditor LPPOM MUI diatas bahwa mereka selain bekerja sama dalam mengaudit makanan yang akan disertifikasi mereka juga membantu dalam hal untuk mendorong pelaku usaha melalui sosial media mengingat BPJPH masih berupa satuan tugas yang terdiri hanya 6 orang saja.

FAKTOR MASYARAKAT

Produk makanan berlabel halal bagi masyarakat sangat bermanfaat karena dapat membantu kebutuhan hidup masyarakat. Dan masyarakat juga sudah percaya kepada penjual yang menjual makanan tanpa adanya label halal karena mereka sudah saling kenal mengenal. Adapun wawancara peneliti bersama masyarakat Kota Gorontalo yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amalia salah satu pembeli makanan tanpa label di Kota Gorontalo menyatakan bahwa :

“Tidak semua makanan halal untuk kita konsumsi harus ada label halalnya misalnya makanan yang dijual di warung contohnya bakso, coto, ayam goreng dan lain-lain makanan-makan seperti ini tidak memiliki tulisan label halal karena pada dasarnya semua makanan itu kecuali ada hal atau indicator yang menunjukkan bahwa dia makan yang haram adapun misalnya makanan dan minuman kemasan contohnya indomie, wafer, minuman susu kemasan dan lain-lain yang tertulis dikemasannya ada label halalnya itu sebagai standar dan kehati-hatian di buat oleh MUI agar masyarakat tidak kebingungan bahwa apakah makanan itu halal atau tidak karena sudah ada label halalnya berarti MUI sudah memastikan bahwa makanan ini boleh dan halal untuk kita konsumsi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amalia pembeli makanan tanpa label halal pada dasarnya semua makanan itu boleh kecuali ada hal yang sudah jelas menunjukkan bahwa makanan itu haram untuk di konsumsi tapi kalau kita lebih berhati-hati maka baiknya konsumsi makanan yang sudah ada tulisan label halalnya.

Interprestasi adalah proses komonikasi melalui lisan atau gerakan antara 2 atau lebih pembicara yang terdapat menggunakan simbol-simbol yang sama baik secara simultan atau berurutan. Adapun respon dari hasil wawancara dengan masyarakat Kota Gorontalo yaitu:



Berdasarkan hasil wawancara dengan Slamet tentang tanggapan atau respon mengenai makanan tanpa label halal mengatakan bahwa :

“Dengan tidak adanya label halal itu menunjukkan bahwa di komposisi makanan ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan label halal, ada saja label halalnya di perhatikan konposisinya (ada campuran makanan yang tidak bisa di konsumsi umat islam).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Slamet makanan tanpa label halal ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan label halal, sedangkan yang ada saja label halalnya masih di perhatikan konposisinya apalagi tidak ada label halalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan singkat pada bab sebelumnya, maka sebelum mengakhiri penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap bagi konsumen terhadap bahan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal dilihat dari adanya sertifikasi halal maka konsumen bisa mengetahui informasi terhadap produk yang akan dikonsumsi dan juga sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang berlaku di wilayah Indonesia. Dengan adanya pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku usaha maka adanya kepastian hukum bagi konsumen. Kemudian jika dilihat dalam pemenuhan hak terhadap konsumen dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal masih sangatlah rendah. Usaha yang saat ini semakin banyak dan terus berkembang, tetapi yang memiliki sertifikasi halal masih jauh dari harapan bila dibandingkan dengan banyaknya pelaku usaha yang ada saat ini, dapat terlihat jelas bahwa belum dapat terpenuhinya hak-hak konsumen.
2. Beberapa faktor penghambat pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal dari faktor sarana dan prasarana masih belum menunjang dikarenakan masih belum memiliki tempat layanan yang pasti dan tetap untuk pendaftaran hingga pada sumber daya manusia yang masih kurang jika dibandingkan dengan banyaknya pelaku usaha saat ini. Jika dilihat dari faktor masyarakat masih banyak yang belum sadar akan bagaimana bahan yang benar-benar halal. Selanjutnya masih ada keraguan saat akan mengurus sertifikasi halal karena usaha yang belum lancar, proses pengurusan yang rumit dan berbelit-belit, belum ada kemauan dari pemilik usaha dan hanya mementingkan rasa saja, dan masih ada yang belum mengetahui tentang adanya aturan terkait ini.

SARAN

Dengan mengacu pada kasus yang diangkat, serta hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Terhadap Pemerintah
Ada baiknya untuk mengeluarkan regulasi yang lebih khusus, detail dan tegas yang mengatur tentang sertifikasi halal karena saat ini sudah ada aturan yang pasti hanya saja belum diterapkan sepenuhnya dilapangan seperti dengan aturan yang ada.
2. Terhadap Pelaku Usaha



Ada baiknya para pelaku usaha juga harus mengikuti perkembangan agar mengetahui aturan bahwa wajibnya mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya. Meskipun bahan-bahan dasar yang digunakan adalah bahan yang halal akan tetapi halal menurut syariat islam tidak sebatas pada bahan dasarnya saja tetapi juga melewati proses yang harus berdasarkan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 68.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 122.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 58.
- LPPOM MUI, 2014, *Kumpulan Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, LPPOM MUI: Jakarta, hal. 227.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:32 Bapak Safrianto Kaawoan, S.HI
- Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:33 Bapak Safrianto Kaawoan, S.HI
- Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:38 Bapak Andriono Tobuhu
- Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:44 Bapak Safrianto Kaawoan, S.HI
- Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 11:13 bapak Andriono Tombuhu
- Wawancara, tanggal 14 Januari 2022, pukul 11.01 bapak Drs. H. Mardjan Papatungan, M.Si
- Wawancara, tanggal 14 Januari 2022, pukul 11.01 bapak Ismail Sabihi, S.Pd
- Wawancara, tanggal 3 Desember 2021, pukul 14:01 Bapak Ahmad Husain
- Wawancara, tanggal 3 Desember 2021, pukul 15:17 Ibu Wiwin Winarni
- Wawancara, tanggal 3 Desember 2021, pukul 16:02 Bapak Hendi Ahmad Fauzi
- Wawancara, tanggal 3 Desember 2021, pukul 16:55 Ibu Mahmudah
- Wawancara, tanggal 7 Januari 2022, pukul 13.04 Ibu Amalia
- Wawancara, tanggal 7 Januari 2022, pukul 13.37 Bapak Slamet



Volume 02, (2), June 2022

<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas>